

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dan *rāhin* seperti praktik gadai pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam akad gadai tersebut terdapat syarat yang diajukan oleh *murtahin* untuk dipenuhi *rāhin*. Menurut teori gadai adanya syarat bagi hasil setiap panen dari sawah gadai yang telah disyaratkan *murtahin* untuk *rāhin*, merupakan hal lain diluar kesepakatan gadai sawah. Karena setiap gadai sawah tidak ada terkaitan dengan syarat bagi hasil sawah gadai. Syarat yang telah diajukan *murtahin* mengandung kedholiman kepada *rāhin*. Syarat tersebut berupa bagi hasil sawah gadai yang setiap panen *rāhin* harus membagi kepada *murtahin* sebanyak 50% tanpa adanya bantuan modal penanaman dari *murtahin* dan bagi hasil sawah gadai tersebut tidak mengurangi hutang *rāhin* kepada *murtahin*. Adanya kedhaliman tersebut dikarenakan *murtahin* yang mensyaratkan bahwa hasil panen sawah gadai tersebut harus dibagi antara *murtahin* dan *rāhin*, sehingga hal ini yang menjadikan pihak *rāhin* di dhalimi karena mestinya bagi hasil sawah gadai tersebut digunakan *rāhin* untuk mengembalikan hutangnya kepada *murtahin*, namun jika di syaratkan untuk diberikan sebagian kepada *murtahin* dapat berakibat sulitnya *rāhin* mengembalikan hutang

kepada *murtahin*.

- 2 Penerapan praktik gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dan *rāhin* sah, tetapi syarat yang diajukan *murtahin* untuk *rāhin* tidak diperbolehkan dikarenakan dalam syarat tersebut terdapat kedhaliman pada *rāhin*. Dengan adanya syarat tersebut sama saja *murtahin* menghalalkan segala sesuatu yang haram seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Dan kaum muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis, kiranya dapat memberikan saran berikut:

- 1 Untuk *murtahin* seharusnya di dalam akad gadai tersebut tidak perlu memberikan syarat yang mendhalimi *rāhin*. Supaya akad gadai yang telah mereka sepakati mendapat ridho Allah dan Sukijan (*rahin*) tidak harus membagi hasil sawah gadai.
- 2 Kepada *rāhin* seharusnya bisa memilih orang yang tepat untuk menerima gadai, dikarenakan akad gadai yang terjadi di Desa Talok Kecamatan Kalaitidu Kabupaten Bojonegoro tidak sepenuhnya seperti Mad Sholih (*murtahin*). Dan jika *rāhin* merasa keberatan dalam bagi hasil sawah gadai tersebut seharusnya meminta keringanan kepada *murtahin*.

C. Rekomendasi

1. Supaya masyarakat tidak terjerumus pada syarat yang dilarang oleh

agama seperti syarat yang terjadi pada *rāhin* dan *murtahin*. Seharusnya masyarakat lebih dikenalkan pada lembaga-lembaga syariah seperti BMT untuk membantu ekonomi masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk masyarakat Desa Talok sebaiknya lebih meningkatkan rasa toleransi kepada tetangga terdekat, dan lebih ikhlas jika membantu tidak dengan mengiginkan keuntungan (tidak pamrih) seperti yang dilakukan oleh *murtahin*.





UNUGIRI